



SKRIPSI

Judul:

Rekonsepsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah
Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi

Disusun oleh:

PATRICK VALLERIO
NIM. 205180147

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

REKONSEPSI *EXECUTIVE REVIEW*
TERHADAP PERATURAN DAERAH OLEH
PEMERINTAH PUSAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Patrick Vallerio

NIM: 205180147

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : PATRICK VALLERIO
NIM : 205180147
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Rekonsepsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah
Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi
Title : Reconceptualization of Executive Review of Regional
Regulations by the Central Government After the
Constitutional Court Decision

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : PATRICK VALLERIO
NIM : 205180147
Program Studi : HUKUM
Judul : Rekonsepsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah
Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-Desember-2023

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP. 10291008



Abstrak

- (A) Nama : Patrick Vallerio (NIM: 205180147).
- (B) Judul : Rekonsepsi *Executive Review* Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- (C) Halaman : xiii + 75 + 5 + 2023.
- (D) Kata Kunci : *Executive Review*, Pengawasan, Otonomi, Peraturan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi
- (E) Isi : Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai *Executive Review*, yang merupakan bentuk pengawasan ketat pemerintah pusat pada Perda yang dicabut. Adapun kemudian persoalan pada riset ini ialah Bagaimanakah konsep mekanisme pembatalan produk undang-undang; serta Bagaimanakah penerapan konsep terkait mekanisme *Executive Review* terhadap perda oleh pemerintah pusat sesudah keluarnya putusan MK. Studi ini adalah riset hukum yang bersifat preskriptif dan menggunakan referensi dari sumber-sumber pustaka. Adapun inti dasar dari alasan mengapa dibatalkannya mekanisme *executive review* pada dasarnya adalah karena dianggap melewati kewenangan dari bentuk pengawasan itu sendiri yang mana pengawasan represif terhadap produk legislatif merupakan wewenang dari lembaga yudikatif. Namun, dalam perkembangannya, bentuk pengawasan dari pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada bentuk represif semata namun juga dapat berbentuk preventif. Mekanisme dari bentuk pengawasan preventif ini lah yang masih dapat dilakukan pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi dengan kemenkumham yang menjadi wakil dari pemerintah pusat. Diharapkan rekonsepsi mekanisme *executive review* oleh pemerintah pusat pasca putusan mahkamah konstitusi ini tetap dapat dilaksanakan agar terbentuknya sebuah pengawasan pada pembuatan produk hukum daerah supaya tidak timbul disharmonisasi serta pemerintah dapat melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat.
- (F) Acuan : 51 (1945-2023).

- (G) Pembimbing
Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Patrick Vallerio

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah dibuat ini dengan judul “Rekonsepsi *Executive Review* Terhadap Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dengan telah tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Almarhumah Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menulis skripsi ini yang telah memberikan pengajaran, arahan dan saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta didikan selama Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan;
7. Orang tua Penulis tersayang, Samin dan Sumarni yang telah memberikan doa, didikan serta dukungan yang tiada hentinya, agar Penulis dapat mengemban ilmu di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Koko dan Cece Penulis tersayang, Meico Hendra dan Julyanti yang telah mendukung serta memberikan semangat kepada Penulis agar Penulis mampu memberikan yang terbaik selama mengemban ilmu di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis, yang telah berjuang, berdiskusi, menyemangati, dan senantiasa menemani Penulis, Brandon Christopher Kantong, Evelyne Julian Halim, Enrika Rafaella Yuanita, Kristian Vincent Gunawan, Dylan Aldianza Ramadhan, Kexia Goutama, Luisa Srihandayani Wibowo, Indah Siti Aprilia, Dixon Sanjaya, Vina Octavia, Sherly Angelina Chandra, Niella Tasya Ullie, Charina Putri Besilla;
10. Sahabat-sahabat kampung halaman Penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada Penulis, Felix Wangsa, Michael Chandra, Dedrick Fortine, Haris Jayadi, Jevincent Ong, Lionel Navaro;
11. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum *Battle of Speech* Universitas Tarumanagara;

12. Teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Seluruh pihak yang telah memberikan buah pikiran serta kritik dan sarannya untuk melengkapi skripsi ini;
15. Semua pihak yang telah memberikan doa, nasehat dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pemahaman mengenai konsep *Executive Review* terhadap peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bermanfaat guna untuk mengembangkan kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Penulis,

Patrick Vallerio

Pernyataan

Nama : PATRICK VALLERIO
NIM : 205180147
Program Studi : HUKUM
Judul : Rekonsepsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah
Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Desember-2023
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the number '10000' in red and blue, and the serial number '02433ALX0703'. The signature is stylized and appears to read 'Patrick Vallerio'.

PATRICK VALLERIO
NIM. 205180147

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Surat Pengesahan.....	ii
Surat Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORETIS	17
A. Teori Hierarki Perundang-Undangan (<i>Stufenbau Theory</i>).....	17
B. Teori <i>Executive Review</i>	20
C. Teori Pemerintahan.....	23
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	26
A. Pembatalan Perda Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	26
B. Penghapusan Kewenangan Menteri Membatalkan Peraturan Daerah	31
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatalan Kewenangan Menteri Dalam Membatalkan Perda.....	33
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	40
A. Bagaimana Konsepsi <i>Executive Review</i> Terhadap Perda Setelah Putusan MK Menurut Hukum Administrasi Negara	40
B. Bagaimana Mekanisme <i>Executive Review</i> Terhadap Perda Setelah Putusan MK Menurut Hukum Administrasi Negara	55
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA 76

Daftar Singkatan

BPHN	adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional
DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAN	adalah Hukum Administrasi Negara
Kemenkumham	adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MA RI	adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mendagri	adalah Menteri Dalam Negeri
Menkumham	adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MK RI	adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
NKRI	Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
Pemda	adalah Pemerintahan Daerah
Perda	adalah Peraturan Daerah
Perkada	adalah Peraturan Kepala Daerah
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perpres	adalah Peraturan Presiden
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PTUN	adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

UU	adalah Undang-Undang
UU No. 12/2011	adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
UU No. 23/2014	adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Daftar Lampiran

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keterangan Penulisan Skripsi Dan Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
4. Rekap Bimbingan Skripsi
5. Surat Keterangan Artikel Layak Terbit
6. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
7. Hasil Turnitin Skripsi